

## Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Penataan Ruang

### Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

#### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 No. Telp : \_\_\_\_\_

#### Persyaratan Dasar :

##### Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

##### Identitas Pemohon

###### Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
 Kartu Keluarga (KK)  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

###### Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA  
 Paspor

##### Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:  
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan  
 Kementrian, jika Koperasi  
 Pengadilan Negeri, jika CV  
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan  
 NPWP Badan Hukum

##### Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000  
 KTP orang yang diberi kuasa

#### Prasyarat :

1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa (bermaterai)  
 2. Surat pernyataan dari instansi pemerintah (untuk lahan milik pemerintah)  
 3. Ketetapan Rencana Kota (K RK) terbaru  
 4. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan  
 5. Fotokopi tanda bukti lunas PBB lahan yang dimohon tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya  
 6. Bukti kepemilikan tanah (Surat Tanah)  
 7. Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (asli) yang masih berlaku  
 8. Surat Pernyataan Direktur yang menjelaskan bahwa tanah telah dikuasai / tanah tidak pernah beralih, tanah tidak sengketa dan tanah tidak sedang diagunkan

##### Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-7

Perpanjangan : No. 1-8

#### Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar  
 2. Ikhtisar tanah, jika jumlah surat tanah lebih dari 3 (tiga)  
 3. Akta pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam butir-butir Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang dibuat secara Notarial Akta (asli)  
 4. Akta pernyataan kesanggupan melaksanakan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dalam SIPPT yang dibuat secara Notarial Akta (asli)  
 5. Proposal Rancang Bangun (Site Plan beserta intensitas, foto lokasi kawasan tampak atas yang diambil dari Google Maps, foto lokasi (arah pandang manusia), Gambar Design (denah, tampak, potongan dan perspektif)  
 6. Fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan (apabila diperlukan)  
 7. Izin Prinsip Pembebasan Lokasi / Lahan (IPPL / SP3L)  
 8. Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan kewajiban fasos - fasum (diserahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur dalam Rapim Gubernur dan akan diberikan draf surat pernyataan melalui e-mail untuk ditandatangani diatas materai dan diserahkan ke Sekretariat BKPRD)  
 9. Softcopy semua berkas dalam CD  
 10. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) lama

##### Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-9

Perpanjangan : 1-6, 8-10

#### Catatan

---



---



---



---